

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tahap perkembangan yang makin pesat dan mengglobal.

Sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalannya di segala bidang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalannya yaitu dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan industri.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi titik sentra di dalamnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(2010), dari total tenaga kerja usaha besar dan usaha kecil nasional pada tahun 2010 sebanyak 102,2 juta orang, 99,4 juta orang (97,22%) berada pada sektor UMKM. Data ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar

dalam penyerapan tenaga kerja. Masalah kekurangan kapital (investasi) yang di hadapi Indonesia di pecahkan dalam pola investasi yang padat tenaga kerja (Budiarto,dkk 2015 : 4).

Sektor Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, sektor ini pada kenyataannya mampu menunjukkan kinerja yang lebih tangguh dalam menghadapi masa kritis. Dan tidak hanya itu, Pemerintah pun harus memberi perhatian yang sangat besar terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena jumlah UMKM di Indonesia yang sangat mendominasi.

Usaha mikro dan usaha kecil menengah merupakan bagian integral dari usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam tujuan pembangunan nasional.

Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus di kembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan kerjasama, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi , serta menumbuhkan iklim usaha.

Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat

tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensinya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam hal ini, Fungsi Pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan. Karena tugas dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru adalah melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi, pengembangan usaha dan sarana prasarana.

Sedangkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 2021 adalah

“Terciptanya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Pekanbaru berbasis Mekanisme Pasar yang Berkeadilan”

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru memiliki misi, maka ditetapkanlah misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 2021 adalah;

1. Menjaga agar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetap tumbuh dan berkembang dalam sistem perekonomian masyarakat sehingga eksistensi dan perannya semakin berarti.
2. Meningkatkan profesionalisme para pengurus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga mampu mengelola usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lebih tepat sasaran, sehingga volume kegiatan usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah

4. Menciptakan landasan yang kuat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku utama kegiatan kerakyatan yang memberikan jaminan kehidupan masa depan yang layak.

Ada pun rincian tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut;

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan Menengah
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- e. Membina unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Bidang promosi dan pengembangan usaha sarana dan prasarana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 108 tahun 2016 yaitu;

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan rencana dan program operasional pembinaan Koperasi dan UMKM
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijakan kelembagaa koperasi dan UMKM berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan/ pelaksanaan perkembangan pembinaan koperasi dan UMKM
- d. Pengkoordinasian, pembinaana dan perumusan penyusunan laporan dan penyajian keragaan koperasi dan UMKM
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan evaluasi hasil telaah permohonan bantuan untuk pengembangan koperasi dan UMKM
- f. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan pelaksanaan tugas Bidang Promosi dan Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi dan UMKM
- g. Pengkoordinasian terhadap Koperasi dan UMKM dalam mempromosikan produknya

- h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya adapun tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas membatu sebaagian tugas Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan sarana dan Prasarana melakukan urusan sub Pengembangan Usaha dan Investasi . Adapaun fungsi Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi sebagai berikut;

- a) Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan peralatan dan bahan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau digunakan.
- b) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c) Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksana tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d) Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan kerja yang di perlukan oleh Kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan petunjuk teknis, dan laporan bidang tugasnya.
- e) Melakukan inovasi terhadap koperasi dan UMKM dalam mempromosikan produknya.
- f) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja dan program, serta penyajian keragaan pengembangan usaha dan investasi koperasi dan UMKM serta pelaksanaan pemberian rekomendasi bagi UMKM.
- g) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidangnya tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- h) Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha keraha yang dapat memajukan kegiatan koperasi dan UMKM.
- i) Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan serta peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- j) Perumusan dan pelaksanaan pembuatan pelaporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan.

Kemudian adapun Program Kerja dan Kegiatan kerja Dinas Koperasi

UMKM Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut ;

**Tabel 1. 1 : Program Kerja dan Kegiatan Kerja Dinas Koperasi
UMKM Kota Pekanbaru**

No	Program Kerja	Kegiatan Kerja	Lokasi
1	Penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif	1) Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Pekanbaru
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1) Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 2) Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan 3) Pelatihan Manajemen Pengelolaon Usaha	Kota Pekanbaru
3	Program Pengembangan sitem pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1) Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 2) Pengembanagn Kebijakan dan Program peningkatan ekonomi local	Kota Pekanbaru

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, 2017

Dari Keseluruhan Program kerja di atas, bentuk kegiatan Pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru dalam hal ini di laksanakan oleh Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha sarana dan prasarana yaitu penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha kepada Usaha Kecil Menengah

Sedangkan dalam program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru Khususnya Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha sarana dan Prasarana melakukan pengembangan inkubator bisnis bagi usaha Kecil dan Menengah, Penyelenggaraann pelatihan Kewirausahaan dan pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha.

Selanjutnya adapun kegiatan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota pekanbaru sebagai berikut;

- 1) Perencanaaa, koordinasi, dan pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2) Fasilitas Pengembangan UMKM
- 3) Memfasilitasi peningkatan kemitraan uusaha bagi UMKM
- 4) Fasilitas promosi usaha UMKM
- 5) Sosialisasi HAKI kepada UMKM
- 6) Pendidikan dan pelatihan manajemen UMKM
- 7) Pengembangan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB)
- 8) Pengembangan produk unggul daerah

Selanjutnya dalam program pengembangan sistem pendukung usaha Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru khususnya bidang Promosi dan Pengembangan usaha sarana dan prasarana melakukan kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM atau yang di sebut expo dalam tahun 2017 telah di laksanakan 4 (empat) di Kota Peknabaru

Kemudian pengembangan kebijakan dan peningkatan ekonomi lokal dalam kegiatan ini para pelaku usaha UKM yang bergerak dalam usaha ekonomi lokal dapat di berdayakan dan di beri sosialisasi serta penyuluhan usaha agar ekonomi yang berbasis kearifan lokal dapat terjaga dan di lestarikan.

Selanjutnya Data Dinas Koperasi UMKM Kota pekanbaru menunjukkan jumlah UMKM yang menjadi program binaan dan unggulan dalam tahun 2017 yang berpotensi untuk di kembangkan dalam upaya peningkatan perekonomian

daerah, jumlah Data UMKM dapat di lihat dalam tabel 1. 2 sebagai berikut;

Tabel 1. 2 : Daftar UKM Unggulan binaan Dinas Koperasi Kota Pekanbaru di tahun 2017

No.	Nama UMKM	Nama Pelaku Usaha	Produk	Alamat
1	2	3	4	5
1.	Syempena	Sri Bulan	Kue Bangkit Syempena	Jl. Beringn Gg. Sempena
2.	Winda Snack	Darnalini	Snack Basah dan Kering	JL. Merak I NO. 6 Perum GRIYA NUSANTARA
3.	Pisang Kipas	Susi Hartini	Goreng Pisang Kipas	JL. Kuantan Raya NO. 6 F
4.	Mimie Bolu Komojo	Nurlela Sari	Bolu Kumojo Mini	JL. Pepaya Simpang JL. Durian
5.	Tekad Tiga Dara	T.S Nurila . Z	Sulam Tekad	JL. Dahlia Gg. Jati NO.5
6.	Rajut Emi	Emilia	Rajut	JL. Suka Damai Kel ; Lembah Sari
7.	KUB Kembang Setaman	Elva	Aneka Kerajinan Dan Makanan	JL. Sekolah Tirta Siak
8.	Tenun Wan Fitri	Wan Fitri	Tenun Songket RIAU	JL. Kayu Manis Kel : Tampan
9.	Bordir Wan Irza	Wan Irza	Bordiran Riau	JL. Kayu Manis Kelurahan Tampan
10.	Mis Tenun	Mesinem	Tenun Songket	JL. Srikandi
11.	Elsindo Rotan	Sugiantoro	Kerajinan Rotan	JL. Yos Sudarso

12.	Adelia Art	Delva adelia	Aksesoris dan Souvenir	JL. Dewi III NO. 6 Komplek Marsan
-----	------------	--------------	------------------------	-----------------------------------

13.	Ayu Bersaudara	Ayu	Makanan Kering dan Ringan	JL. Beringin PERUM UTAMA 2 BLOK A
14.	Asni Bordir	Asni Alya	Bordiran	JL. Dagang NO. 40
15.	Sumber Rezeki	Sharizal	Amplang Tenggiri	JL. Palaraya NO. 32 B
16.	Abiera	Riani Rahayu Ningsih	Stick Special	JL. Melur/ Wijaya No. 11
17.	HANAFA	Doni Fajri	Kerupuk Atom	JL. Melur Gg. Melati III PERUM MELATI
18.	Insan Sukses	Isra Miharti	Bolu Kumojo dan Kue Kering	JL. Pemuda Gg PURWO No. 19
19.	Srigilus	Sri Rahayu	Peternak Jaangkrik	JL. Wonosari Gg. Nasari No 6
20.	A'GITA Rasa	Rustam Efendi	Lempuk Durian	JL. Paus Villa INDAH Paus
21.	Istana Bunga	Erie Yusrita	Pot Bunga	JL. Kempos 2
22.	ANNA Bordir	Ibu Ana	Bordir Peci, Mukena	JL. Merpati Sakti BLOK F .G PANAM
23.	Berkah Ilahi	Eva Zari	Sulam PITA/ Souvenir	JL. Kandis Gg. Tanjung NO. 11
24.	Rinal Perabot	Rinal	Perabot Rotan	JL. Yos Sudarso
25.	Kembang Melati	Hj. Hartijah	Kue Bangkit	JL. Letkol Hasan Basri No.2.13
26.	GAHARU	Budi Hasibuan	Minyak GAHARU	JL. Guru Blok A N0 12 Arengka Raya

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi binaan Unggulan Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru di Tahun 2017 terdapat 26 Pelaku Usaha dari berbagai jenis Usaha

yang terdiri dari 11 Usaha Kuliner, 7 Usaha Sulam dan Kerajinan, 4 Usaha Rotan dan Tenun serata 4 Usaha Bordir.

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan diberikannya pembinaan, kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri.

Selanjutnya Undang –Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM telah mengatur pemberdayaan UMKM dalam Pasal 16 Pengembangan Usaha ayat 1 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah mamfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang;

- a. Produkdi dan pengolahan
- b. Pemasaran;
- c. Sumber daya manusia, dan
- d. Desain teknologi.

Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) mengatakan Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang meliputi;

- a. Pendanaan ;
- b. Sarana dan prasarana;

- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan usaha;
- g. Promosi dagang;
- h. Dukungan kelembagaan;

Kemudian Dinas yang melaksanakan pemberdayaan itu adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana dari otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil Observasi di lapangan peneliti menemukan beberapa fenomena yang terjadi dalam Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru adalah;

1. Dinas Koperasi UMKM telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan usaha kepada pelaku usaha UMKM berbentuk pengetahuan akan tetapi belum memperkuat kemampuan para pelaku usaha UKM. Walaupun Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru memberikan bimbingan tentang cara peningkatan pemasaran Produk tetapi tidak di bekali tentang bagaimana menganalisis peluang usaha.
2. Iklim Usaha yang belum stabil dan daya beli yang turun menyulitkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya yang bisa mengakibatkan pelaku usaha kerugian dan bahkan bangkrut. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM harus responsif dalam upaya menjaga stabilitas iklim Usaha serta ekonomi

kerakyatan yang sehat dan berbasis Pasar yang berkeadilan

3. Masih kurangnya informasi dan tenaga ahli serta praktisi wirausahawan dalam memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaku usahawan pemula dalam mengatasi masalah manajemen pengelolaan usaha, Akses Kredit Usaha, Promosi Produk, Kualitas Produk serta iklan dan pemasaran produk pelaku usaha.

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang upaya pemberdayaan UMKM dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Koperasi UMKM terciptanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku utama dalam ekonomi kerakyatan yang berbasis pasar yang berkeadilan, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fungsi Pemberdayaan Dinas Koperasi UMKM Dalam Pemberdayaan Sektor UMKM Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka untuk mempermudah pembahasan penulisan merumuskannya kedalam suatu rumusan masalah, yaitu : ***“Bagaimanakah Fungsi Pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pemberdayaan UMKM Kota Pekanbaru ?”***.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Upaya Pemberdayaan yang di

lakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui kendala atau faktor penghambat Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Upaya Pemberdayaan Sektor UMKM di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu Administrasi Publik.
- b. Secara Akademis, yaitu penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi, referensi, dan data sekunder bagi kalangan akademisi lainnya yang akan melakukan penelitian dalam Kasus yang sama.
- c. Secara Praktis, yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.